

**IMPLIKASI RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PERSPEKTIF
DEMOKRASI PERWAKILAN (STUDI DAERAH PEMILIHAN VI
(ENAM))**

Oleh: Ayunika

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H., M.H.

Pembimbing II: Zulwisman, S.H., M.H.

Alamat: Jalan Delima Putih, Gobah-Pekanbaru

Email / Telepon : ayunika521@gmail.com/085363760353

ABSTRACT

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government is contained in Article 108 Letter I, Article 161 Letter I, which reads "what is meant by "recurring work visits" is the obligation of members of the Regency/Municipal DPRD to meet with their constituents regularly at every period. recess, the results of which meetings with constituents are reported in writing to political parties through their factions in the Regency/Municipal DPRD". That DPRD members among others have the obligation to absorb, collect constituents' aspirations through regular working visits, accommodate and follow up on community aspirations and complaints. DPRD members and their representatives have their respective electoral districts or abbreviated as DAPIL. One example is in the constituency VI (six) of the downstream Indragiri Regency, there are 4 sub-districts that are members of the DAPIL, namely Keritang District, Reteih District, Sungai Batang District, and Kemuning District. Here the author specializes in Keritang District and Reteih District. Where the area is not translated by people so that there is omission in the area. Within the DAPIL there are several council members who have their respective sub-districts who are members of the DAPIL VI (six).

This study uses a sociological legal research type. This research is descriptive in nature, namely research that seeks to systematically and carefully provide facts with certain population characteristics. The results of the research conducted by the authors of the implementation of the recess, especially in Keritang District, and Reteih District, Electoral District VI, Indragiri Hilir Regency have not been implemented or have not had good implications, where council members conduct recess only for formalities, recess implementation is also carried out in certain areas. Council members conduct a recess in the regions that win the most votes at the time of the general election. Therefore, the author offers the existence of rules in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2018 concerning Guidelines for the Preparation of Orders for the Provincial, Regency, and City Regional House of Representatives regarding the obligation for members of the House of Representatives. the council conducts recess throughout the villages that are its constituencies.

Keywords: Recess, DPRD, Recess Implementation.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan dengan aturan (regulasi). Pada akhirnya dengan menggarisbawahi prinsip Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum, maka konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹ Aturan hukum terdiri dari prinsip-prinsip umum demokrasi, teks konstitusi, prinsip-prinsip tidak tertulis dari konstitusi, Undang-Undang, yurisprudensi, serta kebiasaan.²

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat dalam Pasal 108 huruf i, Pasal 161 huruf i, yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berlaka” adalah kewajiban anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada

partai politik melalui fraksinya di DPRD Kabupaten/Kota”.

Bahwa anggota DPRD kabupaten diantaranya mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berlaka, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya yang terdapat dalam Pasal 81 huruf k, Pasal 324 huruf k, Pasal 373 huruf k, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD.³

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat dalam Pasal 64 ayat 5 yang berbunyi “ masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat” dan ayat 6 yang berbunyi “ anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Lembaga legislatif tidak harus di artikan sebagai badan pembuat undang-undang (*law-making body*) semata, tetapi juga sebagai perantara rakyat kepada pemerintah. Pentingnya pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat mendorong para wakil

¹ Emilda Firdaus, Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2, November 2010, Hal.80.

² Gregory Tardi, “The democracy Manifesto”, *Journal of Parliamentary and Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014 Hal 611 diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/tanggal> Pada 08 Desember 2020

³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,DPRD

rakyat untuk mengadakan kunjungan secara rutin ke daerah pemilihannya masing-masing agar dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi konstituen. Kunjungan kerja tersebut telah di tentukan dalam tata tertib DPRD yaitu pada masa reses.

Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan paling lama enam hari kerja. Pada masa ini anggota DPRD secara perseorangan mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

Salah satu contoh di dalam daerah pemilihan VI (enam) kabupaten Indragiri hilir terdapat 4 kecamatan yang tergabung di dalam dapil tersebut yaitu kecamatan Reteh, Keritang, Sungai batang, dan Kemuning. Khususnya kecamatan keritang dan kecamatan reteh Dimana daerah tersebut kurang terjemah oleh orang sehingga terjadi pembiaran di daerah tersebut. Di dalam dapil tersebut ada beberapa anggota dewan yang mewakili daerahnya masing-masing terutama masing-masing kecamatan yang tergabung di dalam dapil VI (enam) tersebut. Dalam mekanismenya anggota dewan yang sudah mewakili daerahnya harus melakukan reses guna menyerap aspirasi dari masyarakat, serta di dalam hal ini setiap anggota dewan yang akan melakukan reses sudah dianggarkan pemerintah daerah sesuai dengan daerah pemilihannya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam yang di tuangkan dalam bentuk tulisan ilmiah skripsi dengan judul **“IMPLIKASI RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR DALAM
PRESFEKTIF DEMOKRASI
PERWAKILAN (STUDI
DAERAH PEMILIHAN VI
(ENAM))”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implikasi reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Indragiri hilir dalam prespektif demokrasi perwakilan (studi daerah pemilihan VI (enam))?
2. Apakah konsep ideal reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Indragiri hilir dalam prespektif demokrasi perwakilan ini dapat menjadi gagasan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana implikasi terhadap pelaksanaan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD di daerah pemilihannya
- b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD di daerah pemilihannya telah ideal dan sesuai perundang-undangan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk mengemban kajian terhadap pelaksanaan reses oleh anggota DPRD pada masa reses, sehingga dapat digunakan sebagai referensi yang berkaitan dengan politik.

- c. Dapat meningkatkan fungsi reses sehingga masyarakat dapat menyampaikan semua aspirasinya

D. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yakni *demos* yang artinya rakyat dan *cratos* yang artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat.⁴ Menurut Deliar Noer⁵ demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan-ketentuan dalam masalah-masalah yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam hal menilai kebijaksanaan Negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.

2. Teori Perwakilan

Para pakar ilmu politik yakni, bahwa system perwakilan merupakan cara terbaik untuk membentuk "*Representative Government*" salah satunya Arbi Sanit yang mengemukakan bahwa perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuat dengan terwakili.⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena system tertentu, tradisi tertentu, dan konvensi hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan kolektif.⁷
2. Reses adalah komunikasi dua arah antara Legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berlaka yang merupakan kewajiban Anggota DPRD untuk bertemu konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.⁸
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.⁹
4. Daerah pemilihan adalah batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang di perebutkan.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, Adapun alasan penulisannya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer

⁴ B.N. Marbun, kamus politik, edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007, Hal. 115

⁵ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, CV. Rajawali, Jakarta, Cet-I, 1983, Hal. 207

⁶ *Ibid*, hal. 2.

⁷ <http://m.wikipedia.org/wiki/masyarakat> diakses tanggal 20 september 2020

⁸ Hidayatullah Analisis Jaringan Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tahun 2015 Vol.3 No.2 Tahun 2016. Hal 3

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

¹⁰ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah> Pemilihan diakses Tanggal 20 September 2020

di lapangan, atau terhadap masyarakat.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini kepada daerah pemilihan VI (enam) Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

- 1) Anggota DPRD daerah pemilihan VI (enam) kabupaten Indragiri hilir
- 2) Konstituen perwakilan desa daerah pemilihan VI kecamatan keritang dan reteh

b. Sampel

Penulis menentukan sampel, dimana sampel tersebut menggunakan metode random sampling, artinya penulis mengacak populasi yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Tabel I.1

Populasi dan Sampel

NO	JENIS POPULASI	POPULASI	SAMPSEL	PERSENTASE
1	Anggota DPRD daerah pemilihan VI(enam) kabupaten Indragiri hilir	10	5	50%
2.	Konstituen perwakilan desa daerah pemilihan VI kecamatan keritang dan reteh	78.935	85	0,57%

Sumber data: Data lapangan 2020

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah:

- a. Data primer

- b. Data sekunder yang terdiri dari tiga macam yaitu:

- 1) Bahan hukum primer;
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder;
- 3) Bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya ialah wawancara, kajian pustaka dan observasi.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif, analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum maupun pendapat peneliti sendiri.¹²

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Reses

1. Pengertian Reses

Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berlaka yang merupakan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

¹¹ Soerjone Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press,1986), Hal.52

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.70

untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa resesnya sebagai salah satu penyaluran aspirasi vertikal ke atas dari rakyat kepada pemerintah baik itu melalui kunjungan kerja DPRD ke daerah pilihan (dapil) kepada konstituennya, maupun melalui hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), bias juga melalui kepala daerah setempat (bupati/walikota) ataupun secara DPC/DPD partai.

2. Dasar Pelaksanaan Reses

- a. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 2004 tentang pemerintah daerah.
- b. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penusunan peraturan tata tertib DPRD
- c. Undang-undnag nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis pemusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

3. Tujuan Reses

Tujuan reses adalah untuk mengunjungi daerah pemilihannya hasil pemilu legislative dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai DPRD, mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam bidang pembangunan, pemerintah, social ekonomi, dan lain sebagainya yang menyangkut kehidupan masyarakat dan menyerap dan menindak ;lanjuti aspirasi konstien dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung jawaban

moral politis kepada konstituen di DAPIL sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahmenyerap dan menindak ;lanjuti aspirasi konstien dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung jawaban moral politis kepada konstituen di DAPIL sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintah.

4. Pelaksanaan Reses

Yang melaksanakan reses adalah pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat tahun bersangkutan baik yang dilakukan secara perseorangan maupun secara berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya. Waktu pelaksanaan reses adalah 3 kali dalam satu tahun dan periode kedudukan anggota dewan perwakilan rakyat atau dalam 5 tahun.

B. Tinjauan Umum Tentang Dewan Perwakilan Raykat Daerah

1. Pengertian Dewan Perwakilan Raykat Daerah

Menurut peraturan DPRD kota pekanbaru Nomor 08/KPTS/DPRD/2014 pasal 1 ayat 5, dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah.

2. Fungsi Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kedudukan DPRD tercemin dalam pasal 148 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menentukan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Selanjutnya dalam undang-undang

nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah pasal 364 menegaskan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara daerah kabupaten/kota.

Fungsi dewan perwakilan rakyat daerah dapat dilihat dalam peraturannya pada pasal 149 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah tentang tata tertib pasal 4 bahwa DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan.

3. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan tentang tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota terdapat pada pasal 366 undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah.

4. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sesuai rumusan pasal 330 sampai dengan 340 (untuk DPRD provinsi) pasal 371 sampai pasal 373 (untuk DPRD kabupaten/kota).

Sementara untuk kewajibannya terdapat dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD DPRD pasal 330 sampai pasal 340 (untuk DPRD provinsi), pasal 371 sampai 373 (untuk DPRD kabupaten/kota) yang sebagaimana diatur dalam pasal 45 undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang

telah di rubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 161.

5. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPR, DPRD pasal 375 (1) alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pimpinan
- b. Badan musyawarah
- c. Komisi
- d. Badan legislasi daerah
- e. Badan anggaran
- f. Badan kehormatan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan di bentuk oleh rapat paripurna

C. Tinjauan Umum Tentang Komunikasi Politik

1. Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi politik sebagai objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang di sampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik yaitu terkait dengan kekuasaan politik Negara, pemerintahan, dan aktivitas komunikator dalam kedudukannya sebagai pelaku (aktor) kegiatan politik. Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain dalam sistem politik. Sehingga aspirasi dan kepentingan diwujudkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan. “ komunikasi politik sebagai komunikasi yang di arahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang di bahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya

melalui suatu sangsi yang di tentukan bersama.¹³

2. Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik sebagai suatu disiplin ilmu memiliki lima fungsi dasar yaitu: pertama, memberikan informasi kepada masyarakat tentang sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar. Media komunikasi memiliki fungsi pengamatan dan fungsi monitoring yang terjadi dalam masyarakat. Kedua, mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Ketiga, menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga dapat menjadi wacana dalam opini dan mengembalikan hasil opini kepada masyarakat. Keempat, membuat publikasi yang ditunjukkan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Kelima, media politik dalam masyarakat demokratis berfungsi sebagai saluran advokasi yang dapat membentuk kebijakan dan program lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa.¹⁴

3. Unsur-unsur dalam Komunikasi Politik

Unsur komunikasi politik meliputi dua unsure, yaitu unsure komunikasi politik dalam lembaga suprastruktur dan infrastruktur. Unsure komunikasi politik dalam lembaga suprastruktur terdiri dari tiga kelompok yaitu berada pada lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga kelompok tersebut terdiri dari elit politik, elit militer, teknokrat, dan professional group. Sedangkan unsure komunikasi politik dalam lembaga infrastuktur terdiri dari partai

politik, interest group, media komunikasi politik, kelompok wartawan, kelompok mahasiswa, tokoh politik dalam prespektif yang berbeda.¹⁵

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Perspektif Demokrasi Perwakilan (Studi Daerah Pemilihan VI (Enam))

Hasil penelitian dilapangan kecamatan keritang dan kecamatan reteh salah satu kecamatan yang termasuk daerah pemilihan VI (enam) kabupaten indragiri hilir ada beberapa desa yang tidak pernah dikunjungi atau dilaksanakan reses oleh anggota dewan dari daerah pemilihannya tersebut, padahal banyak keinginan maupun aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Banyak masyarakat mengeluhkan kurang pedulinya anggota dewan terhadap kondisi masyarakat di daerah pemilihannya dan banyak juga masyarakat yang mengeluhkan telah menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan tetapi sampai saat ini aspirasi tersebut belum terealisasi oleh anggota dewan maupun pemerintah daerah.

Hal yang semestinya dilakukan oleh DPRD kabupaten indragiri hilir adalah mengevaluasi pelaksanaan reses, mulai dari rapat perencanaan reses sampai dengan penentuan tempat pelaksanaan reses. Pimpinan DPRD harus melakukan seleksi daerah mana saja yang sudah dilaksanakan dan daerah mana saja yang belum pernah dilaksanakan, sehingga reses yang dilakukan dapat menyeluruh kesetiap daerah.

¹³ Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun, *Indonesia Dan Komunikasi Politik*, (Jakarta :PT. Gramedia Pustaka :1993) Hal. 170

¹⁴ P. Antonius Sitepu, *studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta :Graha Ilmu 1983) Hal. 171

¹⁵ A Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta Graha Ilmu 2017) Hal. 108.

Tidak terealisasi aspirasi masyarakat ketika dalam perumusan kebijakan publik dalam APBD kabupaten Indragiri hilir disebabkan kemampuan dari pemerintah kabupaten Indragiri hilir yang terbatas untuk merealisasikan semua keinginan dari masyarakat. Banyaknya permintaan masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan ketika masa reses, membuat pemerintahan yang ada ditengah masyarakat, karena permintaan masyarakat yang paling utama disampaikan kepada anggota dewan seputar pembangunan fisik dan non fisik, program-program yang ada di kecamatan keritang dan kecamatan reteh tidak terealisasi oleh pemerintah kabupaten Indragiri hilir.

Responden untuk kategori pernyataan terhadap kegiatan pelaksanaan reses di kecamatan keritang dan kecamatan reteh daerah pemilihan VI (enam) kabupaten Indragiri hilir sebanyak 85 orang.

Tabel 1.2
Jawaban responden mengetahui atau tidak apa itu kegiatan reses DPRD

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	67	79
2	Tidak mengetahui	18	21
	Jumlah	85	100%

Sumber : data penelitian 202

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 85 orang responden sebanyak 67 orang (79%) menyatakan mengetahui apa itu kegiatan reses DPRD sedangkan sebanyak 18 responden (21%) menyatakan tidak mengetahui apa itu kegiatan reses DPRD. Dari hasil wawancara penulis dengan seorang responden bapak jhon salah satu masyarakat dari desa pulau kecil kecamatan reteh yang menjawab

tidak mengetahui apa itu kegiatan reses menyatakan tidak mengerti apa itu kegiatan reses dan tidak mau tau terhadap apa saja kegiatan anggota DPRD dan bahkan dari hasil wawancara masih banyak masyarakat tidak mengetahui siapa saja anggota DPRD yang menjadi perwakilan daerahnya.¹⁶

Tabel 1.3
Jawaban responden pernah atau tidak dilakukan pelaksanaan reses DPRD

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	24	28%
2	Tidak pernah	61	72%
	Jumlah	85	100%

Sumber: data penelitian 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 85 orang responden sebanyak 61 orang responden (72%) menyatakan di desanya pernah dilaksanakan reses oleh anggota DPRD kabupaten indragiri hilir , sedangkan 24 orang responden (24%) menyatakan di desanya tidak pernah dilaksanakan reses oleh anggota DPRD kabupaten Indragiri hilir.

Untuk mengetahui kebenarannya penulis mencoba melakukan wawancara untuk mencari tahu pernah tidaknya dilaksanakannya reses di desa tersebut dengan melakukan wawancara. Bapak arafah sebagai salah satu tokoh masyarakat warga desa petalongan, dan juga bekerja di pemerintahan desa petalongan menyatakan “ benar di desa petalongan untuk saat ini belum pernah dikunjungi

¹⁶Jhon, tokoh masyarakat desa pulau kecil kecamatan reteh kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara 06 april 2021

oleh anggota DPRD kabupaten Indragiri hilir.¹⁷

Dengan pernyataan bapak arafah menunjukan bahwa pelaksanaan reses oleh anggota DPRD daerah pemilihan VI kabupaten Indragiri hilir belum menyeluruh kesemua daerah pilihannya sehingga masyarakat tidak bisa untuk menyampaikan aspirasi untuk ditunjukan kepada pemerintah daerah.

Tabel 1.4
Terealisasi atau tidaknya aspirasi
yang disampaikan masyarakat
terhadap DPRD

No	Tanggapan responden	Jumlah	Persentase
1	Terealisasi	35	40%
2	Tidak terealisasi	50	60%
	Jumlah	85	100%

Sumber : data penelitian 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 85 orang responden sebanyak 44 orang responden (52%) menyatakan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD kabupaten Indragiri hilir terealisasi, sedangkan 41 orang responden (48%) menyatakan tidak terealisasi.

Menurut hasil wawancara penulis dengan bapak marolan warga desamekar sari menyatakan “dari kegiatan reses yang pernah dilakukan di desamekar sari oleh anggota DPRD kabupaten Indragiri hilir daerah pemilihan VI masyarakat menyampaikan agar adanya perbaikan jembatan jalur masyarakat menuju perkebunan karena salah satu jembatan menuju perkebunan masyarakat saat ini sangat memprihatinkan karena

susahnya masyarakat membawa hasil perkebunan untuk dijual dan pada saat itu anggota dewan yang melakukan reses yang menjanjikan perbaikan jembatan itu akan dilakukan dan akan terealisasi tetapi sampai saat ini belum juga terealisasi apa yang sudah di janjikan anggota DPRD yang melakukan reses tersebut.”¹⁸

Kemudian dari data yang didapatkan oleh penulis, bahwa banyak nya aspirasi masyarakat dari kecamatan keritang yang terdiri dari 17 desa masih banyak aspirasi masyarakat belum terealisasi. Dan dapat dilihat bagaimana banyak nya aspirasi masyarakat belum menjadi kebijakan dari pemerintah kabupaten Indragiri hilir. Penulis mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang bernama andi manurung dari desa kayu raja kecamatan keritang Indragiri hilir bahwa masyarakat kayu raja sangat menginginkan pembangunan di daerah nya segera terlaksana, guna mempermudah kegiatan Dan aktivitas masyarakat desa kayu raja, dari aspirasi masyarakat desa kayu raja sama sekali belum ada kebijakan dari pemerintah daerah.¹⁹

Dari data penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakann pemerintah dalam pembangunan yang terjadi di kecamatan reteh kabupaten indragiri hilir terdapat 11 desa ada beberapa desa yang tidak ada kebijakan dan ada beberapa desa yang telah dilakukan kebijakan oleh pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir. Menurut bapak dullah masyarakat dari desa sungai terap kecamatan reteh mengatakan bahwa semua spirasi yang kami inginkan telah di lakukan anggota DPRD, tetapi jalan di sungai terap sangat lah buruk, dan tidak ada kebijakan dari pemerintah dari tahun

¹⁷ Arafah, tokoh masyarakat desa petalongan kecamatan keritang, wawancara 02 april 2021

¹⁸ Marolan warga desa mekarsari kecamatan reteh Indragiri hilir, Wawancara 09 april 2021

¹⁹ Andi manurung tokoh masyarakat desa kayu raja kecamatan keritang, Wawancara 11 april 2021

ke tahun terhadap jalan sungai terap.²⁰ begitupun yang dikatakan oleh bapak adi ketua RT pulau kecil bahwa banyak aspirasi masyarakat belum dilakukan kebijakan pemerintah, setiap diadakan reses selalu aspirasi itu yang mereka katakana tetapi belum ada kebijakan dari pemerintah untuk pembangunan desa pulau kecil.²¹

B. Konsep Ideal Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam perspektif Demokrasi Perwakilan Ini Dapat Menjadi Gagasan di Indonesia

Pelaksanaan reses yang penulis teliti di daerah kabupaten Indragiri hilir khususnya daerah pemilihan VI (enam) kecamatan keritang dan kecamatan reteh kurang sesuai dengan amanah dan peraturan perundang-undangan. Dimana reses yang dilakukan telah terlaksana di beberapa daerah dimana daerah dimana mereka menang pada pemilihan umum. Bagaimana dengan daerah yang tidak memenangkan suara anggota dewan terpilih.

Penulis menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan reses kabupaten Indragiri hilir khususnya daerah pemilihan VI(enam) kecamatan keritang dan kecamatan reteh pelaksanaannya hanya dilakukan untuk formalitas semata. Sebagaimana kita ketahui bahwa reses wajib dilakukan oleh anggota DPRD di daerah pilihannya masing-masing, Dimana anggota DPRD melakukan reses merata ke daerah-daerah pilihannya, bukan hanya daerah mereka menang saja pada saat pemilihan umum. Oleh sebab itu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota penulis menawarkan adanya aturan yang mengatur tentang diwajibkannya untuk anggota dewan melakukan reses keseluruhan desa-desa yang menjadi daerah pilihannya. Maka dari itu anggota DPRD wajib melakukan reses di daerah pilihannya, bukan hanya daerah yang memenangkan suara terbanyak pada saat pemilihan umum.

Pelaksanaan reses haruslah merata, karena anggota dewan harus menyerap aspirasi keseluruhan desa daerah pilihannya. Pelaksanaan reses dilakukan tiga kali dalam setahun, jadi empat bulan sekali pelaksanaan reses itu dilaksanakan. Jadi tidak ada alasan anggota dewan untuk tidak melaksanakan reses, karena dalam waktu tersebut anggota DPRD bisa melaksanakan reses secara menyeluruh ke daerah pilihannya. Di dalam peraturan pemerintah republik indonesia tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten, kota dalam pasal 88 huruf a yang berbunyi “paling lama 6(enam) hari dalam 1(satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota” maka dari itu pelaksanaan reses haruslah merata kesetiap daerah pilihannya. Karena masa reses dilaksanakan sebanyak 4 bulan sekali dan 6 hari kerja selama masa reses dan 3 kali reses dalam setahun.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penulis menyimpulkan bahwasanya reses berimplikasi positif bagi masyarakat dan demokrasi perwakilan. Namun di kecamatan keritang dan kecamatan reteh khususnya daerah pemilihan VI (enam) kabupaten indragiri hilir belum terlaksana dengan baik atau

²⁰ Dullah, masyarakat desa sungai terap kecamatan reteh Indragiri hilir, Wawancara 04 april 2021

²¹ Adi ketua RT desa pulau kecil kecamatan reteh Indragiri hilir, wawancara 04 april 2021

belum berimplikasi dengan baik, dimana anggota dewan melakukan reses hanya dilakukan untuk formalitas saja. Karena reses hanya dilakukan di beberapa desa itu saja secara terus menerus, dimana dilakukannya reses dimana daerah atau desa anggota dewan memenangkan suara terbanyak. Seharusnya anggota DPRD paham apa yang dibutuhkan masyarakat melakukan reses ke seluruh desa di mana menjadi perwakilan daerahnya. Sehingga aspirasi dari masyarakat merata.

2. Sebagaimana kita ketahui bahwa reses wajib dilakukan, Anggota DPRD melakukan reses merata ke daerah-daerah pemilihannya, bukan hanya daerah mereka menang saja pada saat pemilihan umum. Oleh sebab itu penulis menawarkan adanya aturan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota tentang diwajibkannya untuk anggota dewan melakukan reses keseluruhan desa-desa yang menjadi daerah pemilihannya. Jadi tidak hanya melakukan reses dimana anggota dewan memiliki suara terbanyak pada saat pemilihan umum.

B. Saran

1. Untuk pelaksanaan reses harusnya lebih intensif dari sisi kualitasnya. Terhadap pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat lebih terarah pada masalah-masalah krusial baik pembangunan fisik maupun non fisik serta merata keseluruhan daerah yang menjadi daerah pemilihan anggota DPRD. Selanjutnya pelaporan reses dalam penyusunan harus sesuai kriteria ideal dan muat

rumusan masalah sampai pemecahan secara strategik.

2. Penentuan titik pelaksanaan reses seharusnya lebih mengutamakan daerah yang belum pernah dilakukan reses oleh anggota DPRD sehingga penyerapan aspirasi masyarakat merata keseluruhan daerah. Seharusnya pelaksanaan reses tidak hanya dilakukan di daerah yang sama. Pelaksanaan reses dilakukan tiga kali dalam setahun, jadi empat bulan sekali pelaksanaan reses itu dilaksanakan. Jadi tidak ada alasan anggota dewan untuk tidak melaksanakan reses, karena dalam waktu tersebut anggota DPRD bisa melaksanakan reses secara menyeluruh ke daerah pemilihannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun, 1993, *Indonesia dan komunikasi politik*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Noer Deliar, 1983, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Rajawali, Jakarta.
- Rahman H.I, 2017, *System Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sitepu Antonius.P, 1983, *Study ilmu politik*, graha ilmu, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

- Emilda Firdaus, "Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan

Kepala Daerah” *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau , Volume III Nomor 2, November 2020.

Gregory Tardi, “The Democracy Manifesto”, Journal of Parliamentary and Political Law, USA, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters Canada Limited, November 2014, diterjemahkan dengan Google Translate , diakses pada tanggal 08 Desember 2020, melalui <http://1.next.westlaw.com/document/>.

Hidayatullah, 2016, Analisis Jaringan Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tahun 2015, Vol. 3 No. 2.

Marbun B.N., 2007, *Kamus Politik, Edisi Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Website

<http://m.wikipedia.org/wiki/masyarakat> diakses tanggal 20 September 2020.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/daerah pemilihan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/daerah_pemilihan) diakses tanggal 20 September 2020.